



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR**5**GTAHUN 2015 TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG) KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 menetapkan salah satu tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran pembangunan melakukan penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.

PARAF KOORDINASI

TGL

V-0.

bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui perencanaan pembangunan secara elektronik (*e-musrembang*), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

- d. bahwa dalam mendukung mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom up planning dan top down policy, secara efektif dan efisien maka pengusulan perencanaan dari Desa, Kecamatan, SKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan secara elektornik (online);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara elektronik (e-musrenbang) Kabupaten Merangin.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PARAF KOORDINASI

TGL:

KABAG:
TGL

TGL:

NEDI DARMITMAS. S. PI. NLS

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);

- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG) KABUPATEN MERANGIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Merangin;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
- 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutanya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;

PARAF KOORDINASI 9.

TGL:

KABAG:
TGL:

DEDI DARRIGHTIAS, S. P.MS

NIPIGGEORI 199503 I COI NIP.

- Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin;
- Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyususnan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbgai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu;
- 11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
- 12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
- Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan;
- 14. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode I (sat) tahun yang memuat

- kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
- 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten;
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan di Kecamatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kecamatan;
- 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan;
- 20. Forum SKPD Kabupaten adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten;
- 21. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi;
- 23. Pengguna Sistem e-Musrenbang adalah Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem RKPD secara online;
- 24. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
- 25. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai;
- 26. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
- 27. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 28. Super Administrator e-Musrenbang adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan dan memonitoring sistem yang sedang digunakan oleh pengguna
- 29. Pengguna e-Musrenbang adalah sejumlah orang yang ditunjuk sebagai administrator pengguna yang dapat mengakses sistem sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh super administrator;
- Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;



KABAG :

Fry K

- 31. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;
- 32. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisiam usulan kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan dan pengelolaan system informasi perencanaan pembangunan secara elektronik ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan Sistem *e*-Musrenbang untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Tahun 2017 yang pelaksanaannya mulai dari tahun 2016.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan system informasi perencanaan pembangunan secara elektronik ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem *e*-Musrenbang bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - . menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - mendororng terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengahsilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

PARAF KOORDINASI C. TGL: KABAG: TGL: DEDI DARIMANTIAS. S. PI.Mg, 19680918 199305 1 001 NIP.

Pasal 3

Penggunaan dan pengelolaan system informasi perencanaan pembangunan secara elektronik ini berkedudukan sebagai:

- Sistem pendukung keputusan (decision support sistem) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses Perencanaan Daerah secara terpadu; dan
- Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM e-MUSRENBANG

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan Sistem e-Musrenbang, sebagai berikut:

- Kepala Bappeda sebagai penagnggung jawab pengelolaan Sistem e-Musrenbang;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan Sistem e-

Musrenbang;

- Kepala Bidang sebagai Koordinator pelaksanaan verifikasi terhadap Rencana Kerja SKPD sesuai dengan mitra kerjanya;
- d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan pada Bappeda selaku Administrator e-Musrenbang; sebagai penanggung jawab teknis Sistem e-Musrenbang.

Pasal 5

- Penanggung jawab pengelola sistem e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem e-Musrenbang;
- (2) Penaggung jawab harian pengelolaan sistem *e*-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan sistem *e*-Musrenbang sesuai arahan penanggung jawab;
- (3) Koordinator Pelaksanaan Verifikasi Sistem e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kewenangan verifikasi RENJA SKPD pada sistem e-Musrenbang yang dibantu oleh Kasubbid dan personil staf yang ditunjuk;
- (4) Administrator *e*-Musrenbang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d bertanggung jawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaraan, dan keamanan Sistem e-Musrenbang;
 - b. pendistribusian usulan eksternal melalui kepala bidang Bappeda yang akan diinput ke sistem e-Musrenbang;
 - pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem *e*-Musrenbang;
 - keamanan sistem e-Musrenbang, dengan mengubah password secara periodik; dan
 - penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna sistem e-Musrenbang.



Pasal 6

Administrator e-Musrenbang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), dibantu oleh Tim Pengelola Sistem e-Musrenbang, yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping, yakni staf Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem *e*-Musrenbang sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem *e*-Musrenbang;
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem e-Musrenbang sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda dan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Sistem *e*-Musrenbang

Pasal 8

Pengguna Sistem e-Musrenbang terdiri dari:

- Pimpinan Daerah Kabupaten Merangin yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Anggota TAPD;
- b. DPRD
- c. Bidang BAPPEDA Kabupaten Merangin;
- d. SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin;
- e. Kecamatan; dan
- f. Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Pengguna Sistem *e*-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator *e*-Musrenbang.

Pasal 10

Super Administrator *e*-Musrenbang dapat memberhentikan Pengguna *e*-Musrenbang, dalam hal Pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e*-Musrenbang.



Bagian Ketiga Kewenangan Pengguna Sistem e-Musrenbang

- (1) Kewenangan Pengguna Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan secara *online* terhadap perkembangan pelaksanaan kewenangan masing-masing pengguna Sistem *e*-Musrenbang;
- (2) Kewenangan Pengguna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b memiliki kewenangan untuk menginput Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari hasil Reses DPRD ke dalam Sistem *e*-Musrenbang;
- (3) Kewenangan Pengguna Bidang Bappeda Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki kewenangan untuk Memverifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD, usulan Rancangan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang telah tersinkronisasi dengan usulan Musrenbang berdasarkan hasil pembahasan pada Forum SKPD maupun pada Musrenbang Kabupaten:
- (4) Kewenangan Pengguna SKPD Lingkup Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menginput Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - Menginput Rancangan Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan oleh setiap Kepala SKPD ke dalam Sistem e-Musrenbang;
 - c. Melakukan pengecekan ke lapangan terhadap kelayakan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD; dan

- d. Memverifikasi usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD apakah diterima atau ditolak dengan mempertimbangkan Prioritas Renstra dan RPJMD.
- (5) Kewenangan Pengguna Kecamatan Lingkup Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e memiliki kewenangan untuk memverifikasi usulan yang di input oleh pengguna Desa/Kelurahan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- (6) Kewenangan Pengguna Desa/Kelurahan Lingkup Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f memiliki kewenangan untuk menginput usulan yang merupakan hasil Musrenbang Desa;

Bagian Ketiga Pengelolan Sistem *e*-Musrenbang pada setiap Pengguna

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sistem e-Musrenbang pada pengguna DPRD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengkompilasian pokok-pokok Pikiran DPRD yang berdasarkan hasil reses Anggota DPRD dan disampaikan secara tertulis dan resmi kepada Sekretaris DPRD;
 - b. Kepala Bagian Persidangan sebagai Administrator Pengguna DPRD memiliki tugas untuk melakukan input/update/delete hasil reses DPRD sebagai bentuk pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam sistem e-Musrenbang;
 c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Sekretaris dapat menunjuk operator yang akan membantu administrator pengguna DPRD.
- (2) Administrator dan Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD melalui Keputusan Sekretaris DPRD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan;
- (3) Administrator Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honor dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD.

- (1) Pengelolaan Sistem *e*-Musrenbang pada SKPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat/Bidang/Bagian menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) pada unit masing-masing kemudian disampaikan kepada Kasubbag Perencanaan untuk dikompilasi menjadi Rancangan Renja SKPD;
 - Kepala Subbidang/Subbagian perencanaan SKPD selaku Administrator SKPD melakukan input/update/delete usulan Rancangan Renja SKPD yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - c. Dalam melaksanakan tugas verifikasi usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan, Administrator SKPD mengunduh usulan pada sistem e-Musrenbang kemudian mendistribusikan ke sekretariat/bidang/bagian untuk dilakukan verifikasi dengan mengecek kelapangan atau menelaah data yang



- telah tersedia terhadap usulan yang dikoordinir oleh Kepala SKPD;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, administrator SKPD melakukan verifikasi pada sistem e-musrenbang dalam bentuk tindakan tolak atau terima usulan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Administrator SKPD dibantu oleh operator Sistem *e*-Musrenbang, yang bertugas untuk Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam Sistem *e*-Musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (3) Administrator dan Operator Sistem e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD melelui Keputusan Kepala SKPD dan disampaikan Kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan;
- (4) Administrator dan Operator Sistem e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan honor dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran SKPD masingmasing;
- (5) Untuk Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sistem e-Musrenbang pada pengguna Kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat melalui Kepala Seksi PMPD bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengkompilasian seluruh administrasi usulan hasil musrenbang Desa/Kelurahan;
 - Kepala Seksi PMPD sebagai Administrator Pengguna Kecamatan memiliki tugas untuk Mengunduh usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan dijadikan sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - g. Berdasarkan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan, Administrator Kecamatan melakukan verifikasi usulan Desa pada sistem e-Musrenbang melalui tindakan terima/tolak;
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Camat dapat menunjuk operator yang akan membantu administrator pengguna Kecamatan.
- (2) Administrator dan Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat melalui Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan;
- (3) Administrator Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honor dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran SKPD Kecamatan.

- Pengelolaan Sistem e-Musrenbang pada pengguna Desa/Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kepala Desa/Kelurahan bersama-sama BPD atau sebutan lainnya melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menjaring aspirasi



- masyarakat dan menyepakati prioritas usulan desa yang akan dituangkan di dalam berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Prioritas usulan Desa sebagaimana dimaksud huruf a adalah meliputi usulan prioitas Desa yang dibiayai APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan memperhatikan kewenangan masing-masing jenjang Pemerintah yang telah diatur oleh ketentuan Perundang-undangan;
- c. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan sebagai Administrator Pengguna Desa memiliki tugas untuk melakukan tindakan input/update/delete usulan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang Desa/Kelurahan;
- d. Dalam melakukan penginputan usulan kegiatan Desa/Kelurahan yang bersifat fisik harus didukung oleh dokumentasi foto lokasi usulan;
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk operator yang akan membantu administrator pengguna Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui Kecamatan pada permulaan proses perencanaan tahunan;
- (3) Administrator Operator Sistem e-Musrenbang pada pengguna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honor dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Desa dan SKPD Kelurahan.



BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 16

Tahapan dan proses e-Musrenbang terdiri dari:

- a. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD
- b. Penginputan Rancangan Rencana Kerja SKPD
- c. Verifikasi Rancangan Renja ASKPD oleh BAPPEDA
- d. Musrenbang Desa/Kelurahan
- e. Penginputan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa pada sistem e-musrenbang
- f. Pengunduhan daftar Usulan Kegiatan Desa oleh Administrator Kecamatan
- g. Musrenbang Kecamatan
- h. Verifikasi Usulan Kecamatan oleh SKPD
- i. Forum SKPD;
- j. Pra Musrenbang Kabupaten;
- k. Musrenbang Kabupaten; dan
- I. RKPD.

Pasal 17

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-Musrenbang akan ditetapkan selanjutnya melalui surat edaran Bupati yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18


Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Musrenbang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.



Diundangkan di Bangko Pada Tanggal 14 - 12 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN MERANGIN,

SIBAWATHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 56